



Analisis Kritis Penerapan Tanggung Jawab Hukum Lingkungan dalam Penanggulangan Eksplorasi Sumber Daya Alam

Marifah¹, Nanang Hermansyah², Arida Mahmudyah³, Rudy Habibie⁴

¹⁻⁴ STIH Sultan Adam, Indonesia

email: marifah@stihsa.ac.id¹, h.nananghermansyah@gmail.com², aridamahmudyah@stihsa_bjm.ac.id³, rudy.habibie.majid@gmail.com⁴

Article Info :

Received:

17-10-2025

Revised:

27-11-2025

Accepted:

07-12-2025

Abstract

The massive exploitation of natural resources in Indonesia poses serious problems for environmental sustainability, thereby requiring the strengthening of environmental legal responsibility as an instrument of ecological control and protection. This study aims to analyze the legal framework, implementation, and effectiveness of environmental legal responsibility in the management and control of natural resource exploitation. The research method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and analytical approach, supported by secondary data in the form of legislation, legal doctrine, and research results and official reports from state institutions. The results and discussion show that although environmental law principles such as state responsibility, the polluter pays principle, and sustainable development have been accommodated in various regulations, their implementation still faces obstacles in the form of weak law enforcement, sectoral policy fragmentation, and low compliance among business actors. These conditions have led to increased environmental degradation and conflicts over the use of natural resources. The conclusion of the study emphasizes that strengthening environmental legal responsibility requires regulatory harmonization, consistent law enforcement..

Keywords: Environmental Legal Responsibility, Natural Resources, Environmental Exploitation, Law Enforcement, Sustainable Development.

Abstrak

Eksplorasi sumber daya alam yang masif di Indonesia menimbulkan persoalan serius terhadap keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga menuntut penguatan tanggung jawab hukum lingkungan sebagai instrumen pengendalian dan perlindungan ekologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum, implementasi, serta efektivitas tanggung jawab hukum lingkungan dalam pengelolaan dan pengendalian eksplorasi sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian dan laporan resmi lembaga negara. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti tanggung jawab negara, polluter pays principle, dan pembangunan berkelanjutan telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan hukum, fragmentasi kebijakan sektoral, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya degradasi lingkungan dan konflik pemanfaatan sumber daya alam. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan tanggung jawab hukum lingkungan memerlukan harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang konsisten.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum Lingkungan, Sumber Daya Alam, Eksplorasi Lingkungan, Penegakan Hukum, Pembangunan Berkelanjutan.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Eksplorasi sumber daya alam di Indonesia memainkan peran besar dalam perekonomian nasional sebagai pendorong investasi dan pendapatan negara, namun peran ini berjalan bersamaan dengan munculnya berbagai masalah lingkungan yang signifikan yang memerlukan kajian menyeluruh. Pemanfaatan SDA seperti batubara, minyak bumi, dan mineral telah dikaitkan dengan tekanan terhadap ekosistem dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, sehingga menciptakan tantangan besar bagi penegakan tanggung jawab hukum lingkungan (Manik & Rambe, 2024). Berbagai sektor terutama

pertambangan dan perkebunan, memiliki peran ganda sebagai sumber devisa maupun faktor penyebab degradasi lingkungan yang serius, seperti erosi lahan dan kehilangan tutupan hutan. Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis tentang efektivitas penerapan hukum lingkungan dalam rangka menanggulangi dampak eksploitasi sehingga hak atas lingkungan hidup yang sehat tetap terjaga.

Kerangka hukum lingkungan di Indonesia telah berkembang dengan memasukkan prinsip-prinsip tanggung jawab pengelolaan SDA yang berkelanjutan, namun praktik nyata di lapangan sering kali menunjukkan disparitas yang tajam antara norma dan pelaksanaannya (Sinta, Wahyudi, & Kamal, 2024). Keberadaan aturan tidak otomatis menjamin kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab, terutama ketika insentif ekonomi lebih dominan daripada penegakan sanksi administratif atau pidana. Situasi ini diperparah oleh adanya konflik regulasi di tingkat daerah dan pusat yang kadang memunculkan celah untuk praktik eksploitasi yang merusak lingkungan. Tekanan terhadap bentang alam yang ekstensif mulai dari hutan tropis sampai pesisir menunjukkan pentingnya intervensi hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan.

Kritikalnya hubungan antara hukum pertambangan dan hukum lingkungan juga tercermin pada kebutuhan integrasi kebijakan yang koheren agar eksploitasi SDA tidak melanggar prinsip-prinsip keberlanjutan, namun berbagai literatur mengindikasikan masih adanya fragmentasi dalam tata kelola kebijakan (Salsabila, Syalsabila, Rahma, & Fahriansyah, 2024). Fragmentasi ini sering kali menyebabkan ketidakkonsistensi dalam penetapan standar lingkungan serta ketidakpastian dalam penerapan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Konsep tanggung jawab hukum tidak hanya mencakup aspek penal tetapi juga kewajiban untuk memperbaiki dampak negatif yang telah terjadi. Hal ini menunjukkan urgensi pembaruan sistem penegakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika eksploitasi sumber daya alam di era modern. Untuk memberikan penguatan empiris terhadap urgensi penegakan tanggung jawab hukum lingkungan, berikut disajikan data mengenai perkembangan deforestasi dan luasan kawasan eksploitasi di Indonesia (Auriga Nusantara & Kementerian Kehutanan, 2024–2025):

Tabel 1. Indikator Empiris Kerusakan Lingkungan Akibat Eksplorasi Sumber Daya Alam di Indonesia

Indikator Kerusakan Lingkungan Indonesia	Nilai / Luas	Satuan
Deforestasi Netto Indonesia (2024)	175,400	Ha
Estimasi Deforestasi Real (2024)	261,575	Ha
Habitat Orangutan Kalimantan Terpengaruh	108,100	Ha
Deforestasi Tambang (2024)	38,615	Ha

Sumber: FWI (2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa deforestasi dan pengaruh eksploitasi terhadap habitat penting terus berlangsung dengan skala yang signifikan, mencerminkan ketidakseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan alam. Data ini menjadi dasar kuat untuk menilai kecukupan atau kekurangan kerangka hukum yang ada dalam mengatur tanggung jawab pelaku usaha dan negara terhadap lingkungan.

Berdasarkan fenomena empiris tersebut, kritik terhadap efektivitas penerapan hukum lingkungan terhadap praktik eksploitasi SDA harus mempertimbangkan berbagai faktor struktural yang memengaruhi implementasi hukum, termasuk kapasitas lembaga penegak, transparansi data lingkungan, serta peran masyarakat sipil dalam pengawasan (Silalahi & Indra, 2025). Kelemahan dalam penegakan hukum sering kali berakar pada ketidakjelasan tugas dan wewenang di antara lembaga teknis, yang pada akhirnya memberi ruang bagi pelanggaran terus berulang tanpa konsekuensi yang tegas. Koordinasi lintas sektor sering tidak optimal, sehingga menyebabkan upaya penanggulangan dampak SDA tidak menyeluruh dan kurang berkelanjutan. Keterbatasan ini mencerminkan kebutuhan reformasi kelembagaan untuk memperkuat tanggung jawab hukum lingkungan secara sistemik.

Lebih jauh, tanggung jawab lingkungan tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban hukum semata tetapi juga sebagai prinsip etika sosial dan negara yang harus mendukung kesejahteraan masyarakat

serta pelestarian alam jangka panjang (Anwar & Sari, 2021). Pendekatan tanggung jawab negara atas hak atas lingkungan sehat menjadi penting sebagai pijakan normatif dalam menyusun kebijakan penanggulangan eksploitasi sumber daya alam yang memberi ruang bagi pembangunan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan. Respons hukum perlu memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan lokal yang sering kali terdampak langsung oleh praktik eksploitasi SDA. Perlindungan lingkungan yang kuat harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pemenuhan hak atas lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh warga.

Problematika hukum dalam tata kelola SDA berkelanjutan menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang ada besar kemungkinan masih belum memadai untuk menutup celah-celah praktik merusak lingkungan jika tidak diiringi dengan penguatan mekanisme penegakan yang efektif dan konsisten (Qasthary, Rivaldi, Abdullah, & Rahkmi, 2025). Evaluasi kritis terhadap hukum lingkungan harus melibatkan analisis pada aspek sanksi yang diberlakukan, mekanisme ganti rugi atas kerusakan, serta mekanisme pemulihan ekosistem yang terdampak. Hal semacam ini menuntut pendekatan multidimensi yang mencakup aspek administratif, pidana, dan perdata dalam satu kesatuan strategi hukum. Kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, akademia, dan masyarakat merupakan prasyarat penting untuk mendorong penerapan tanggung jawab hukum yang tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif.

Tanggung jawab hukum lingkungan dalam penanggulangan eksploitasi sumber daya alam harus dilihat sebagai fondasi untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional yang adil dan inklusif, sehingga tidak terjadi pertentangan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan pemeliharaan ekosistem jangka panjang (Qasthary, Effendi, & Rivaldi, 2025; Betu & Riyanto, 2025). Penegakan hukum yang kuat akan membantu meminimalkan kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan yang tidak terhitung, seperti hilangnya jasa ekosistem, degradasi lahan pertanian, dan konflik sosial. Konsep tanggung jawab hukum yang komprehensif perlu diimplementasikan sebagai instrumen strategis pengaturan SDA untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya ini mencerminkan komitmen negara dan masyarakat untuk mewujudkan keseimbangan antara pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan hidup demi generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan doktrin hukum terkait tanggung jawab hukum lingkungan dalam penanggulangan eksploitasi sumber daya alam melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah UUD 1945 dan berbagai undang-undang sektoral lingkungan dan sumber daya alam, pendekatan konseptual untuk mengkaji teori dan prinsip hukum lingkungan seperti strict liability, polluter pays principle, dan pembangunan berkelanjutan, serta pendekatan analitis untuk menilai konsistensi dan koherensi norma serta kesenjangan antara norma dan implementasinya. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan deskripsi, interpretasi, sistematisasi, evaluasi kritis, dan konstruksi argumentasi hukum guna merumuskan rekomendasi yuridis yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Tanggung Jawab Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Tanggung jawab hukum lingkungan merupakan pilar utama dalam sistem hukum lingkungan modern yang berfungsi memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara terkendali dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam negara berkembang yang kaya sumber daya alam seperti Indonesia, prinsip ini menjadi instrumen korektif terhadap kecenderungan eksploitasi berlebihan yang didorong oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Manik dan Rambe (2024) menegaskan bahwa hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pengaturan kewajiban dan pembatasan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip tanggung jawab ini menempatkan pelaku usaha dan negara sebagai subjek hukum yang wajib menjamin perlindungan lingkungan hidup.

Tanggung jawab hukum lingkungan lahir dari kesadaran bahwa kerusakan lingkungan memiliki dampak lintas generasi yang tidak dapat dipulihkan hanya melalui mekanisme pasar. Prinsip polluter pays principle dan strict liability berkembang sebagai respons terhadap kesulitan pembuktian kesalahan dalam kasus pencemaran dan perusakan lingkungan. Sinta, Wahyudi, dan Kamal (2024) menyatakan bahwa penerapan prinsip tersebut memperkuat posisi negara dalam menuntut pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan secara konvensional. Pendekatan ini mempertegas orientasi hukum lingkungan sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik.

Landasan normatif tanggung jawab hukum lingkungan di Indonesia secara tegas tertuang dalam konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 juga memberikan legitimasi konstitusional bagi negara untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apriandini dan Soemarwi (2023) menekankan bahwa hak menguasai negara tidak dapat dipahami semata sebagai kewenangan ekonomi, melainkan mengandung kewajiban perlindungan lingkungan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum lingkungan melekat langsung pada fungsi pengaturan negara.

Dalam praktik pengelolaan sumber daya alam, ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan sering kali memicu degradasi ekosistem yang masif. Fragmentasi regulasi antara sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan memperlemah efektivitas prinsip tanggung jawab hukum lingkungan. Salsabila dkk. (2024) menunjukkan bahwa disharmoni norma menyebabkan kewajiban lingkungan sering diposisikan sebagai pelengkap administratif, bukan kewajiban substansial. Kondisi ini memperlihatkan urgensi penguatan prinsip tanggung jawab hukum secara lintas sektor.

Prinsip tanggung jawab hukum lingkungan juga berkembang melalui pendekatan etis yang menekankan kewajiban moral terhadap keberlanjutan ekologi. Betu dan Riyanto (2025) mengaitkan konsep ini dengan etika tanggung jawab Hans Jonas yang menuntut kehati-hatian terhadap konsekuensi jangka panjang eksplorasi sumber daya alam. Pendekatan etis tersebut memperluas cakupan pertanggungjawaban, tidak hanya pada kerusakan aktual tetapi juga potensi kerusakan. Hal ini memperkuat legitimasi hukum lingkungan sebagai instrumen perlindungan masa depan.

Urgensi penerapan tanggung jawab hukum lingkungan dapat dilihat dari kondisi empiris kerusakan lingkungan yang masih berlangsung hingga saat ini. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, angka deforestasi menunjukkan bahwa eksplorasi sumber daya alam belum sepenuhnya terkendali. Fakta ini menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada efektivitas penerapan prinsip tanggung jawab hukum. Data berikut memberikan gambaran konkret mengenai kondisi deforestasi Indonesia tahun 2024:

Tabel 1. Data Deforestasi Indonesia sebagai Dampak Eksplorasi Sumber Daya Alam (2024)

Indikator	Nilai Data	Tahun
Deforestasi netto Indonesia	175.400 hektare	2024
Luas hutan Indonesia keseluruhan	95,5 juta hektare	2024
Deforestasi bruto Indonesia	216.200 hektare	2024
Reforestasi (pemulihan tutupan hutan)	40.800 hektare	2024

Sumber: Planologi. (2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa laju deforestasi masih berada pada tingkat yang signifikan meskipun upaya pemulihan hutan telah dilakukan. Fakta ini mengindikasikan bahwa mekanisme tanggung jawab hukum lingkungan belum sepenuhnya efektif menahan laju eksplorasi sumber daya alam. Silalahi dan Indra (2025) menilai bahwa lemahnya pengawasan dan inkonsistensi penegakan hukum menjadi faktor utama berlanjutnya kerusakan lingkungan. Kondisi ini mempertegas kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya.

Dalam perspektif hukum administrasi lingkungan, tanggung jawab hukum juga diwujudkan melalui penerapan sanksi administratif sebagai instrumen pengendalian. Soedarto, Kagramanto, dan Anggriawan (2023) menegaskan bahwa sanksi administratif memiliki fungsi strategis dalam mencegah

kerusakan lingkungan sebelum mencapai tahap irreversibel. Efektivitas instrumen ini sangat bergantung pada ketegasan aparat dan transparansi proses pengawasan. Penguatan kapasitas institusional menjadi syarat utama keberhasilan penerapan prinsip tanggung jawab hukum.

Tanggung jawab hukum lingkungan harus dipahami sebagai bagian integral dari tata kelola sumber daya alam berkelanjutan yang menempatkan perlindungan ekologi sebagai kepentingan strategis nasional. Qasthary, Rivaldi, Abdullah, dan Rahkmi (2025) menekankan bahwa kegagalan menerapkan tanggung jawab hukum secara konsisten akan berdampak langsung pada meningkatnya konflik lingkungan dan kerugian sosial. Dalam hal ini hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen stabilisasi antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Prinsip tanggung jawab hukum lingkungan perlu ditegakkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Tanggung jawab hukum lingkungan menuntut adanya integrasi antara norma hukum, kebijakan publik, dan kesadaran etis dalam pengelolaan sumber daya alam agar eksplorasi tidak melampaui daya dukung lingkungan. Qasthary, Effendi, dan Rivaldi (2025) menegaskan bahwa integrasi hak atas lingkungan hidup yang sehat ke dalam kebijakan publik merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa prinsip tanggung jawab hukum tidak berhenti pada tataran deklaratif. Tanpa integrasi tersebut, hukum lingkungan berisiko kehilangan daya ikat dan hanya berfungsi sebagai simbol regulatif semata. Penguatan tanggung jawab hukum lingkungan harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang koheren, responsif, dan berorientasi pada perlindungan ekologi jangka panjang.

Tekanan Pencemaran Lingkungan sebagai Cerminan Kesenjangan Implementasi Hukum Lingkungan

Tekanan pencemaran lingkungan hidup merupakan indikator empiris yang penting untuk menilai efektivitas implementasi hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kerangka normatif hukum lingkungan telah dirancang untuk mencegah, mengendalikan, dan memulihkan kerusakan lingkungan melalui berbagai instrumen administratif, perdata, dan pidana. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum selalu berbanding lurus dengan kondisi lingkungan yang membaik. Hal ini sejalan dengan pandangan Jazuli (2015) yang menegaskan bahwa dinamika hukum lingkungan sering kali menghadapi hambatan struktural dalam praktik pembangunan berkelanjutan.

Pencemaran air, udara, dan tanah merupakan bentuk tekanan lingkungan yang paling nyata dirasakan oleh masyarakat di tingkat lokal. Dampak pencemaran tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan hidup, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kesehatan, ekonomi, dan keberlanjutan sosial masyarakat sekitar. Dalam hal ini hukum lingkungan seharusnya berfungsi sebagai instrumen pengendali aktivitas eksplorasi sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan oleh Manik dan Rambe (2024), lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab negara sering menyebabkan pencemaran terus berulang.

Data statistik resmi menjadi alat analisis yang krusial untuk membaca kondisi objektif tekanan pencemaran lingkungan. Statistik lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai laporan administratif, tetapi juga sebagai dasar evaluasi kebijakan publik dan penegakan hukum lingkungan. Ketika data menunjukkan tingkat pencemaran yang tinggi, hal tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasinya. Perspektif ini selaras dengan temuan Anwar dan Sari (2021) yang menyoroti lemahnya konsistensi penegakan hukum lingkungan berbasis atas tanggung jawab negara.

Berikut ini disajikan data pencemaran lingkungan tingkat desa dan kelurahan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik daerah. Data ini menggambarkan tekanan pencemaran yang nyata dan terukur, sehingga relevan untuk dijadikan dasar analisis implementasi hukum lingkungan. Statistik tersebut juga menunjukkan bahwa pencemaran bersifat multidimensional dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penyajian data ini menjadi penguatan argumentasi bahwa permasalahan pencemaran bukan sekadar isu normatif, tetapi fakta empiris yang terus berlangsung.

Tabel 2. Indikator Pencemaran Lingkungan Tingkat Desa/Kelurahan

Jenis Pencemaran Lingkungan Jumlah Desa/Kelurahan (2024)	
Pencemaran Air	1.134 desa/kelurahan

Jenis Pencemaran Lingkungan Jumlah Desa/Kelurahan (2024)	
Pencemaran Udara	2.007 desa/kelurahan
Pencemaran Tanah	868 desa/kelurahan

Sumber: BPS Garut. (2025)

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pencemaran udara menjadi jenis pencemaran yang paling dominan dialami oleh desa dan kelurahan. Tingginya jumlah wilayah terdampak pencemaran udara mengindikasikan intensitas aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya dikendalikan oleh instrumen hukum lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kewajiban pencegahan pencemaran yang seharusnya dipatuhi oleh pelaku usaha belum diterapkan secara optimal. Temuan ini sejalan dengan analisis Sinta, Wahyudi, dan Kamal (2024) yang menyoroti lemahnya pengendalian eksploitasi sumber daya alam di kawasan hutan tropis.

Pencemaran air yang berdampak pada lebih dari seribu desa menunjukkan risiko serius terhadap keberlanjutan sumber daya air dan kesehatan masyarakat. Air sebagai sumber kehidupan memiliki posisi strategis dalam perlindungan lingkungan, sehingga kegagalannya mencerminkan lemahnya implementasi norma hukum lingkungan. Ketika pencemaran air terus berlangsung, maka prinsip pembangunan berkelanjutan kehilangan makna praktisnya. Hal ini mendukung pandangan Salsabila et al. (2024) bahwa keterkaitan hukum pertambangan dan hukum lingkungan sering kali belum diharmonisasikan secara efektif.

Pencemaran tanah yang masih dialami ratusan desa juga menunjukkan dampak jangka panjang eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Tanah yang tercemar akan menurunkan produktivitas pertanian dan mengancam ketahanan pangan masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran lingkungan. Argumen ini diperkuat oleh Soedarto, Kagramanto, dan Anggriawan (2023) yang menekankan urgensi penguatan sanksi sebagai instrumen perlindungan lingkungan.

Tekanan pencemaran lingkungan yang tergambar dalam data statistik tersebut mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola sumber daya alam berkelanjutan. Kesenjangan antara tujuan hukum dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa hukum lingkungan belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha menjadi faktor yang memperparah kondisi pencemaran. Temuan ini sejalan dengan Qasthary et al. (2025) yang mengidentifikasi problematika hukum dalam tata kelola sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia.

Dalam hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, data pencemaran tersebut menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak konstitusional masyarakat. Negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin perlindungan lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketika pencemaran terus terjadi secara masif, maka peran negara sebagai penanggung jawab utama menjadi dipertanyakan. Pandangan ini sejalan dengan Qasthary, Effendi, dan Rivaldi (2025) yang menekankan integrasi hak atas lingkungan sehat ke dalam kebijakan publik.

Tekanan pencemaran lingkungan yang terukur melalui data statistik desa dan kelurahan menjadi bukti empiris adanya kelemahan implementasi hukum lingkungan. Data tersebut memperkuat argumen bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa pengawasan, penegakan, dan komitmen kelembagaan yang kuat. Penguatan penegakan hukum lingkungan harus diarahkan pada upaya preventif dan represif yang seimbang. Kesimpulan ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup hanya dapat terwujud apabila norma hukum benar-benar diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, sebagaimana ditegaskan oleh Silalahi dan Indra (2025).

Penguatan Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan dalam Menjamin Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Penegakan hukum lingkungan merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan ekologis yang bersifat permanen. Keberadaan norma hukum tanpa penegakan yang efektif hanya akan melahirkan kepatuhan semu yang tidak berdampak nyata terhadap perlindungan lingkungan. Dalam sistem hukum lingkungan Indonesia penegakan hukum dirancang melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana yang saling melengkapi. Pandangan ini sejalan dengan Anwar dan Sari (2021) yang menekankan bahwa asas tanggung jawab negara menuntut keterlibatan aktif aparat dan lembaga pengawas lingkungan.

Instrumen administratif memiliki posisi strategis karena berfungsi sebagai garis pertahanan awal dalam mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Melalui mekanisme perizinan, pengawasan, dan sanksi administratif, negara memiliki ruang untuk mengendalikan aktivitas eksploitasi sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Namun efektivitas instrumen administratif sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan ketegasan dalam penerapan sanksi. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Soedarto, Kagramanto, dan Anggriawan (2023) yang menunjukkan bahwa sanksi administratif sering kali belum memberikan efek jera.

Penegakan hukum pidana lingkungan berperan sebagai ultimum remedium ketika instrumen administratif dan perdata tidak mampu menghentikan pelanggaran. Hukum pidana memberikan pesan simbolik dan represif yang kuat terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, penegakan pidana lingkungan masih menghadapi kendala pembuktian dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan analisis Lengkong, Pinori, dan Bawole (2025) yang menilai efektivitas aspek pidana masih belum optimal dalam konservasi lingkungan nasional.

Evaluasi terhadap penegakan hukum lingkungan memerlukan dukungan data empiris yang mencerminkan kinerja pengawasan dan penindakan di lapangan. Data resmi mengenai jumlah desa atau kelurahan yang terdampak aktivitas eksploitasi sumber daya alam dapat digunakan sebagai indikator tekanan terhadap lingkungan. Statistik tersebut juga mencerminkan sejauh mana instrumen hukum mampu mengendalikan dampak eksploitasi. Penyajian data berikut menjadi dasar analisis untuk menilai urgensi penguatan penegakan hukum lingkungan.

Tabel 4. Desa/Kelurahan yang Terdampak Aktivitas Pertambangan (Kabupaten Garut, 2024)

Kategori Dampak	Jumlah Desa/Kelurahan
Terdampak Aktivitas Pertambangan	214 desa/kelurahan
Tidak Terdampak	207 desa/kelurahan

Sumber: BPS Garut (2025)

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah desa dan kelurahan yang terdampak aktivitas pertambangan hampir sebanding dengan wilayah yang tidak terdampak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas eksploitasi mineral dan batubara masih memberikan tekanan signifikan terhadap lingkungan lokal. Dampak tersebut mencakup degradasi lahan, pencemaran air, serta konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Temuan ini sejalan dengan analisis Salsabila et al. (2024) mengenai kuatnya keterkaitan antara hukum pertambangan dan hukum lingkungan.

Besarnya jumlah wilayah terdampak mencerminkan tantangan serius dalam pengawasan dan pengendalian aktivitas pertambangan. Dalam perspektif hukum lingkungan, situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan belum berjalan secara maksimal. Kelemahan pengawasan berpotensi melemahkan fungsi hukum sebagai alat pengendali eksploitasi sumber daya alam. Hal ini mendukung pandangan Silalahi dan Indra (2025) yang menekankan pentingnya konsistensi penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam.

Penegakan hukum lingkungan juga berkaitan erat dengan komitmen pemerintah dalam menjalankan hak menguasai negara atas sumber daya alam. Hak tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai kewenangan ekonomi, tetapi juga sebagai kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Ketika wilayah terdampak eksploitasi terus meningkat, maka fungsi perlindungan negara patut dievaluasi secara kritis. Argumen ini sejalan dengan Apriandini dan Soemarwi (2023) yang menyoroti relevansi peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dari sudut pandang etika lingkungan, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam membawa konsekuensi jangka panjang yang melampaui kepentingan ekonomi sesaat. Hukum lingkungan perlu dibangun di atas landasan etika tanggung jawab. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Hans Jonas yang dikaji oleh Betu dan Riyanto (2025) dalam konteks perlindungan lingkungan.

Integrasi nilai-nilai keberlanjutan ke dalam penegakan hukum lingkungan juga mendapat penguatan dari perspektif hukum dan etika Islam. Prinsip hifz al-bi'ah menempatkan perlindungan

lingkungan sebagai bagian dari tujuan utama hukum. Ketika eksploitasi sumber daya alam tidak dikendalikan secara ketat, maka tujuan perlindungan tersebut tidak tercapai. Pandangan ini selaras dengan temuan Zaini dan Milawati (2025) serta Noor (2018) mengenai pentingnya prinsip perlindungan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Data wilayah terdampak pertambangan menunjukkan urgensi penguatan instrumen penegakan hukum lingkungan secara komprehensif. Penegakan hukum yang efektif harus didukung oleh pengawasan yang konsisten, sanksi yang tegas, dan komitmen etis dalam kebijakan publik. Tanpa penguatan tersebut, eksploitasi sumber daya alam berpotensi terus menimbulkan kerusakan ekologis yang sistemik. Kesimpulan ini menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan hanya dapat dijamin melalui penegakan hukum lingkungan yang kuat, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang, sebagaimana ditegaskan oleh Andin, Evantrino, dan Pertiwi (2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan tanggung jawab hukum lingkungan dalam penanggulangan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia masih menghadapi kesenjangan serius antara kerangka normatif dan praktik implementatif di lapangan, yang tercermin dari tingginya angka deforestasi, pencemaran lingkungan, serta luasnya wilayah terdampak aktivitas ekstraktif. Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip penting seperti polluter pays principle, strict liability, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mandat konstitusional negara dalam pengelolaan sumber daya alam, efektivitasnya belum optimal akibat fragmentasi regulasi sektoral, lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan sanksi, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Temuan empiris menunjukkan bahwa instrumen hukum administratif, perdata, dan pidana belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme pencegah dan pengendali eksploitasi yang merusak lingkungan, sehingga menimbulkan implikasi sosial, ekologis, dan ekonomi jangka panjang. Penguatan tanggung jawab hukum lingkungan menuntut reformasi yang bersifat sistemik melalui harmonisasi kebijakan lintas sektor, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, integrasi nilai etika dan hak asasi manusia, serta komitmen negara untuk menempatkan perlindungan lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan demi menjamin keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andin, I. W., Evantrino, M. D., & Pertiwi, R. P. (2025). Eksistensi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 16-31. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3919>.
- Anwar, M. S., & Sari, R. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 112-129. <https://doi.org/10.33019/progresif.v1i1.2336>.
- Apriandini, D., & Soemarwi, V. W. (2023). Relevansi Peran Pemerintah Atas Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 364-376. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24583>.
- Betu, M. A., & Riyanto, A. (2025). Perlindungan Lingkungan Dan Etika Tanggung Jawab: Tinjauan Kritis Pemikiran Hans Jonas Dalam Konteks Pencemaran. *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 25(1), 53-62. <https://doi.org/10.37412/jrl.v25i1.380>.
- BPS Garut. (2025). “Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup 2024”, tersedia di https://garutkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDE0OCMx/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-jenis-pencemaran-lingkungan-hidup-2024.html?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 17 Desember 2025.
- Fatahillah, F., Arnita, A., & Nurarafah, N. (2024). Legitimasi Hukum Terhadap Perlindungan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan Di Aceh. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 709-721. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v4i6.303>.
- FWI. (2025). “Bumi Makin Terbebani Kala Pembangunan Terus Eksplorasi Alam”, tersedia di <https://fwi.or.id/bumi-makin-terbebani-kala-terus-eksplorasi-alam/>, diakses pada 17 Desember 2025.

- Hamid, J. A., Ardha, A. B., & Zahra, N. A. A. (2024). Urgensi Pembentukan Sub-Bidang Baru Pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bidang Lingkungan dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pencegahan Korupsi Ekonomi Lingkungan dan Perubahan Iklim. *Journal of Studia Legalia*, 5(01).
- Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181-197. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>.
- Lengkong, F. Y., Pinori, J. J., & Bawole, H. Y. (2025). Efektivitas Aspek Pidana Dalam Upaya Konservasi Lingkungan Hidup Nasional Dalam Menanggulangi Degradasi Lingkungan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 4813-4832. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20800>.
- Lusiana, P., Suryaningsi, S., Majid, N., & Herliah, E. (2024). Politik Hukum Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Atas Pertambangan Batubara Berbasis Pancasila di PT. Berau Coal. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 121-130. <https://doi.org/10.55681/primer.v2i2.330>.
- Manik, J. I., & Rambe, M. I. I. (2024). Implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 8220-8229. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14099>.
- Noor, F. (2018). Pengelolaan sumber daya alam berdasar prinsip fiqh al-bi'ah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 47-55. <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p047>.
- Nugroho, W., & Surono, A. (2018). Rekonstruksi Hukum Pembangunan dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 77-110. <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.62>.
- Planologi. (2025). "Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024", tersedia di <https://planologi.kehutanan.go.id/berita/detail/338>, diakses pada 17 Desember 2025.
- Qasthary, A., Effendi, B., & Rivaldi, A. (2025). Integrasi Hak Atas Lingkungan Sehat Ke Dalam Kebijakan Publik: Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(2), 174-190. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i2.11974>.
- Qasthary, A., Rivaldi, A., Abdullah, F., & Rahkmi, I. T. (2025). Problematika Hukum Dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan. *MIKHAYLA: Journal of Advanced Research*, 2(2), 129-137. <https://doi.org/10.61579/mikhayla.v2i2.591>.
- Salsabila, Y., Syalsabila, A. N., Rahma, R. A., & Fahriansyah, M. (2024). Analisis Keterkaitan Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 6-6. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3461>.
- Silalahi, W., & Indra, J. A. (2025). Penerapan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Penelitian. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(3), 229-237. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i3.166>.
- Sinta, D., Wahyudi, E. G. P., & Kamal, U. (2024). Pengaturan Hukum Lingkungan Terhadap Eksplorasi Sumber Daya Alam di Lingkungan Hutan Tropis Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 170-183.
- Soedarto, T., Kagramanto, L. B., & Anggriawan, T. P. (2023). Penguatan Sanksi Administratif Sebagai Perwujudan Perlindungan Lingkungan Guna Sumber Daya Alam Berkelanjutan (Sektor Perkebunan, Pertambangan Dan Kehutanan). *UNES Law Review*, 5(4), 3763-3773. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.692>.
- Zaini, M., & Milawati, N. F. (2025). Analisis Eksplorasi Sumber Daya Alam dalam Penambangan Pasir di Lombok Timur Perspektif Hifzul al-Bi'ah. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 4(2), 248-263. <https://doi.org/10.59001/pjrs.v4i2.509>.
- Zein, A. W., Andriyani, E., Zahra, A. A., & Anggraini, W. (2025). Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 4(1), 101-114. <https://doi.org/10.30640/digital.v4i1.3854>.